



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 100.3.3.2/10/HK/2025
TENTANG
TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
TAHUN 2025

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Bupati Buleleng Nomor 31 Tahun 2023 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);
3. Peraturan Presiden Nomor Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 8);
7. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 31 Tahun 2023 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 31);
8. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :

A. Sekretariat Tim:

1. mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan penghimpunan/dokumentasi hukum dan informasi hukum;
2. melakukan penginputan dokumentasi hukum dan informasi hukum melalui *backoffice* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Buleleng pada alamat website <https://jdih.bulelengkab.go.id/backoffice>;
3. melakukan verifikasi terhadap produk hukum daerah dan Peraturan Desa yang telah diunggah oleh anggota

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)
Kabupaten Buleleng;

4. mengembangkan dan menjaga keamanan sarana dan prasarana penunjang kegiatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Buleleng;
5. melakukan promosi JDIH; dan
6. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati.

B. Anggota

1. mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan penghimpunan/dokumentasi produk hukum daerah dan Peraturan Desa yang berada dilingkup instansinya;
2. melakukan penginputan produk hukum daerah yang ada dilingkup instansinya melalui *backoffice* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Buleleng pada alamat website <https://jdih.bulelengkab.go.id/backoffice>; dan
3. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati melalui Ketua Tim.

KETIGA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 2 Januari 2025

PENJABAT BUPATI BULELENG,

ttd

KETUT LIHADNYANA

Tembusan:

1. Gubernur Bali cq Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Bali di Denpasar;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng;
3. Inspektur Kabupaten Buleleng;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng; dan
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 100.3.3.2/10/HK/2025
TENTANG
TIM PENGELOLA JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM TAHUN 2025

- 1. Penasehat : Penjabat Bupati Buleleng.
- 2. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng.
- 3. Penanggungjawab : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.
- 4. Ketua : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Buleleng.
- 5. Sekretaris : I Putu Suastika, S.H., Penyuluh Hukum Ahli Muda
pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Buleleng
- 6. Anggota : 1. Made Krisnayasa Wiratama, S.E. staf pada
Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
Kabupaten Buleleng.
2. Luh Intan Pardina Devi, Amd.AK., staf pada
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Buleleng.
3. Ida Ayu Putu Ariani, A.Md., Pranata Hubungan
Masyarakat Terampil pada Dinas Komunikasi,
Informatika, Persandian dan Statistik
Kabupaten Buleleng;
4. Putu Haricandra Pradipta Artha, A.Md., staf
pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng.
5. Nyoman Mudara, S.Hut., Pengawas Lingkungan
Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan
Kabupaten Buleleng.
6. I Gede Angga Aditya Diamus, S.H., staf pada
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng.
7. I Komang Dodik Supriawan, pelaksana pada
Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng.
8. Ni Putu Susiani, S.E., pelaksana pada Dinas
Kesehatan Kabupaten Buleleng.

9. I Gede Puja Astawa, S.Pd., staf pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng.
10. Elisabeth Maria Parinussa, S.T., Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda pada Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng.
11. Bayu Dwi Wahyudi, S.Pd. staf pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng.
12. I Made Agus Suma Arta, S.E., pelaksana pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng.
13. I Rai Gede Arisudana, Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng.
14. I Nyoman Farry Indra Prawira, S.H., pelaksana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng.
15. Komang Manis Suryani, A.Md., S.E., pelaksana pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.
16. Sang Putu Yoga Putra, staf pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng.
17. I Gusti Agung Adi Dharma, A.Md. Kom., pelaksana pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
18. Agus Astra Bawa, S.T., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng.
19. Kadek Mira Diana, S.AP., staf pada Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng.
20. Made Wirawanto, pelaksana pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng.
21. Ni Komang Sri Ayu Purnama Wati, S.E., staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng.

22. I Wayan Widya Dharmayasa, S.Fil.H., staf pada Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah.
23. Putu Dibia Wirawan, A.Md. Kom., pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng.
24. Putu Yudha Arya Agustawan, S.E., staf pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng.
25. Komang Kusdi Wartanaya., S.H., staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng.
26. Harry Widodo, S.Kom, staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
27. I Putu Agus Kirana Putra, S.E., pelaksana pada Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng.
28. Komang Dwintan Pranata, S.H., Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng.
29. Putu Novi Mahendra, A.Md., pelaksana pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.
30. I Komang Adi Irawan, S.E., staf pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.
31. Kadek Yastini, S.Sos. pelaksana pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.
32. Komang Agus Sugi Antara Putra, S.E., staf pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.
33. Made Dian Ayu Muryantini, S.Pd., staf pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.
34. Made Jaya Kusuma, S.H., staf pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.
35. Dewa Kadek Teguh Sastrawan, S.E., staf pada Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.

36. Made Ary Karyaningsih, S.E., staf pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.
37. Putu Ngurah Teja Pratama Putra, S.H., staf pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng.
38. Gede Agus Mas Supriadi, staf Bendahara pada Pemerintah Desa Kayuputih Kecamatan Sukasada.
39. Gede Agus Mas Supriadi, Kasi Pelayanan pada Pemerintah Desa Kayuputih Kecamatan Sukasada.
40. Komang Wahyu Nurani, Operator Desa pada Pemerintah Desa Suwug.
41. Kadek Artiyasa, Operator Desa pada Pemerintah Desa Suwug.
42. Gede Linggih Arta Yasa, Kasi Pemerintahan pada Pemerintah Desa Bila.
43. Ni Luh Kembar Widya Astini, Operator Umum pada Pemerintah Desa Bila.
44. Ida Bagus Kade Bayu Suardika, Kasi Pemerintahan pada Pemerintah Desa Kayuputih Kecamatan Banjar.
45. Ni Putu Dewi Purnami, Operator Desa pada Pemerintah Desa Kayuputih Kecamatan Banjar.
46. Putu Widhi Adnyana, Kasi Pemerintahan pada Pemerintah Desa Pacung.
47. I Komang Sudi Kariana, Operator Desa pada Pemerintah Desa Pacung.
48. Gede Winaba Kusuma Waradana, Kasi Pemerintahan pada Pemerintah Desa Munduk Bestala.
49. Nyoman Swadarma, Operator Desa pada Pemerintah Desa Munduk Bestala.
50. Ni Putu Ginadi, Kaur Umum pada Pemerintah Desa Tambakan.
51. I Made Adisima Tresna, Operator Desa pada Pemerintah Desa Tambakan.
52. Komang Suka Trisna, Kasi Pemerintahan pada Pemerintah Desa Banyuatis.

53. Gusti Putu Susi Christiani, Operator Desa pada Pemerintah Desa Banyuatis.
54. Dewa Komang Tri Yoga, Operator Desa pada Pemerintah Desa Bongancina.
55. Pande Putu Mahardiyasa, Kaur Perencanaan pada Pemerintah Desa Bongancina.
56. Putu Ana Susila, Sekretaris Desa pada Pemerintah Desa Bubunan.
57. I Kadek Widiardana, Operator Desa pada Pemerintah Desa Bubunan.
58. Ni Luh Ayu Budraspini, Kasi Pemerintahan pada Pemerintah Desa Poh Bergong.
59. Ni Kadek Candra Wahyuningsih, Operator Desa pada Pemerintah Desa Poh Bergong.
60. Nyoman Agus Triawan, Kasi Pemerintahan pada Pemerintah Desa Penuktukan.
61. Luh Puspitarini, Kaur Perencanaan pada Pemerintah Desa Penuktukan.
62. I Putu Agus Ary Antara, Kasi Pemerintahan pada Pemerintah Desa Musi.
63. I Ketut Suastana, Operator Desa pada Pemerintah Desa Musi.
64. Made Sulaksana, Kasi Pemerintahan pada Pemerintah Desa Sulanyah.
65. Putu Teguh Ariadi, Operator Desa pada Pemerintah Desa Sulanyah.
66. I Komang Irawan, Kasi Pemerintahan pada Pemerintah Desa Sumberkima.
67. I Kadek Sulitra, Petugas Pengelola Aset pada Pemerintah Desa Sumberkima.
68. Komang Miran Andari, Kasi Pemerintahan pada Pemerintah Desa Sawan.
69. Ida Bagus Ketut Bisma, Operator Desa pada Pemerintah Desa Sawan.

7. Sekretariat Tim :
1. I Putu Satriawan, S.H., M.H. Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.
 2. Yogiswara Sunu Graha Putra, S.H., M.H. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.
 3. A. A. Istri Agung Sita Pratiwi, S.H., Analis Produk Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.
 2. I Dewa Ayu Karimah, S.H., Analis Produk Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.
 3. Ni Putu Rosita Novanda, S.H., Penyusun Rancangan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.
 4. I Komang Adi Artawan, staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.
 5. Ida Bagus Dananjaya, S.Kom., staf pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng.

PENJABAT BUPATI BULELENG,

ttd

KETUT LIHADNYANA